# BAB III

# HASIL PENELITIAN

Pada bab III penulis akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini yang dikaji oleh peneliti berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan). Sebagaimana penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, maupun studi literature dari berbagai sumber.

## 3.1 Deskripsi Informan

Subjek penelitian atau informan yang diambil pada penelitian ini adalah narasumber yang dinilai paham dan bergerak langsungdalam pengimplementasian dari kebijakan ini. Informasi yang diterima dari informan berupa data primer melalui hasil wawancara tentang permasalahan yang ingin diteliti. Data primer yaitu hasil wawancara yang telah dikumpulkan, kemudian disajikan ke dalam bentuk paparan dan penjelasan. Pihak yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu :

1. Ibu Ninik selaku Kasie Pelayanan PPT Seruni (informan I).
2. Kasie Perlindungan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (informan II).
3. Masyarakat pegiat sosial Pak Katno (informan III).
4. LSM LBH APIK Kota Semarang (selaku informan IV).

## 3.2 Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik terdapat dalam tahap implementasinya. Tahap implementasi merupakan salah satu tahap yang cukup penting dalam kebijakan publik karena suatu kebijakan publik yang telah disusun dapat dilaksanakan sehingga tujuan kebijakan publik yang diinginkan dapat dicapai. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah keputusan ini kurang berpengaruh. Kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar (Budi Winarno, 2012:102).

Implementasi kebijakan merupakan tahap dimana suatu program dapat dilaksanakan secara maksimal dan tercapainya tujuan dari kebijakan. Agar proses implementasi dapat berjalan dengan baik, maka proses ini akan melibatkan badan-badan administrasi pemerintah sebagai eksekutor kebijakan maupun masyarakat sebagai objek atau penerima kebijakan. Implementasi kebijakan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan melihat dari indikator yang terdapat di dalam kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil dan dampak yang maksimal. Hal ini terbukti dari meningkatnya angka kekerasan terhadap

perempuan di wilayah Kota Semarang yang meningkat setiap tahunnya. Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan paling tinggi dibandingan dengan daerah lain di Jawa Tengah dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.

Berikut merupakan data jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang diperoleh dari unit pelaksana teknis Kota Semarang :

Tabel 3.1 Rincian Kasus Korban Perempuan

| **No** | **Jenis Kasus** | **2014** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 161 | 179 | 161 |
| 2 | Kekerasan Dalam Pacaran | 1 | 0 | 21 |
| 3 | Kekerasan Seksual | 5 | 6 | 5 |
| 4 | Kekerasan terhadap Perempuan | 0 | 1 | 11 |
| 5 | Kriminalisasi | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Perdagangan orang | 1 | 1 | 1 |
| **Jumlah Total** | | **169** | **188** | **199** |

Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kota Semarang

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kota Semarang mengalami peningkatan. Terlihat bahwa dari tahun 2014 ke tahun 2015 jumlahnya meningkat. Pada tahun 2015 hingga tahun 2016 jumlahnya meningkat tajam. Pada tahun 2014, terdapat 169 kasus kekerasan yang terjadi, dengan rincian kasus yang terjadi paling tinggi yaitu kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 161 kasus. Pada tahun 2015, jumlahnya meningkat sebanyak 19 korban menjadi 188 kasus yang terjadi dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling tinggi. Selanjutnya pada tahun 2016 terdapat 199 kasus yang terjadi.

Peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Alasannya dapat disebabkan karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor psikologis, dan faktor sosiologis masyarakat. Melihat tinggi dan meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Semarang setiap tahunnya maka terlihat bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan belum memiliki dampak yang signifikan tertutama dalam penurunan angka kekerasan. Hal ini tentu saja dapat menjadi alasan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena masyarakat banyak berharap bahwa dengan adanya Perda ini mampu menurunkan angka kekerasan yang semakin marak terjadi setiap tahunnya.

Kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Kota Semarang disebabkan oleh beberapa kendala. Guna melihat secara detail terkait kendala-kendala tersebut, maka akan dijelaskan menggunakan beberapa fenomena penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Adapun beberapa fenomena-fenomena implementasi kebijakan yang digunakan oleh penulis, yaitu :

### 1.2.1 Kepentingan Kelompok Sasaran

Kepentingan kelompok sasaran dalam penelitian ini dapat dilihat dari sejauh mana kepentingannya yang termuat dalam isi kebijakan, yakni meliputi :

#### 1.2.1.1 Partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan. Hidup berdampingan dengan interaksi sosial yang baik antar masyarakat menjadi kunci keharmonisan dan kedamaian kehidupan dalam lingkungan masyarakat. Selain intervensi yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan, juga peran masyarakat sangat dibutuhkan. Bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

> " *Tindakan kekerasan di lingkungan tempat tinggal saya ini terhitung tinggi dibandingkan dengan derah lain di Kota Semarang. Faktor lingkungan yang dekat dengan laut menjadikan karakter masyarakat bersifat kasar dan keras sehingga tak dapat dielakkan jika setiap hari saya mendapat laporan terjadi kekerasan. Selain faktor lingkungan, juga faktor pendidikan masyarakat yang sebagian masyarakat rendah sehingga pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki masih kurang, faktor psikologis masyarakat serta faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan sering terjadi kasus kekerasan di daerah saya mba. Dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat, kami melakukan adanya sosialisasi maupun seminar-seminar dengan mengundang para pembicara terkait untuk menyampaikan betapa pentingnya menjaga orang yang kita sayangi dari tindakan kekerasan. Selain itu, kami mempergunakan PKK yang ada di masyarakat untuk dapat menjadi pondasi utama kami dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menumbuhkan partisipasi masyarakat itu sangat susah mbak, tapi kami tetap berusaha dengan menggunakan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi. Sasaran yang sering kami bidik yakni tokoh masyarakat setempat, RT/RW, karang taruna serta komunitas-komunitas yang bergerak dibidang peduli perempuan dari tindakan kekerasan. Berbagai upaya sudah saya dan teman-teman lakukan untuk mencegah tindakan kekerasan seperti sosialisasi dan melakukan pendampingan. Saya pernah mendirikan sekolah keadilan, tapi tidak bertahan lama karena faktor ekonomi dan kondisi masyarakat yang masih sulit diajak untuk maju.* (Wawancara dengan Bu Rian 23 November 2017).

Kerjasama dan keterlibatan lembaga atau instansi lain dalam mendukung partisipasi masyarakat dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

> ” *Lembaga yang sering melakukan sosialisasi di daerah saya itu lebih ke LSM nya mba, seperti LRC-KJHAM, LBH APIK dan Yayasan Setara. Terkait peran dari pemerintah masih jauh dibandingkan dengan peran dari teman LSM. Bantuan pun jarang saya terima selaku perwakilan dari masyarakat, malah seringnya dari mahasiswa yang melakukan sosialisasi atau kegiatan di daerh saya ini mba*.” (Wawancara dengan Bu Rian 23 November 2017).

Hambatan yang dialami dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai berikut :

> *“ Terkait hambatan ya mba, saya sering terhambat dari segi anggaran. Karena mengadakan sosialisasi bukan perkara mudah mba, kalau ndak di sediakan snack atau semacam makanan, mereka tidak mau datang, sehingga kadang saya bekerja sama dengan LSM untuk ikut membantu dalam pelaksanaan sosialisasi. Bantuan dari pihak pemerintah nggak ada mba. Selain dari segi anggaran juga keterbatasan sumberdaya manusia dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk lebih memahami betapa pentingnya menjaga kedamaian dalam keluarga maupun lingkungan dari tindakan kekerasan.”* (Wawancara dengan Bu Rian 23 November 2017).

Penyediaan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mencegah tindakan kekerasan dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan mengajak tokoh masyarakat setempat untuk dapat menyampaikan informasi terkait pentingnya menjaga kedamaian lingkungan bermasyarakat dari tindakan kekerasan. Langkah ini dirasa cukup efektif untuk dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat agar dapat ikut berperan dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal memberikan pengaruh kepada masyarakat, tidak selalu berjalan dengan

semestinya dan terdapat hambatan yang menjadi penghalang dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Adapun hambatan yang dialami yaitu kondisi masyarakat yang masih belum terbangun pemikirannya untuk dapat ikut berperan dalam pencegahan maupun penanganan tindakan kekerasan, anggaran yang kurang memadai dalam pelaksanaan sosialisasi sehingga pelaksanaanya tidak merata, serta tidak semua PPT yang terdapat di kelurahan itu beroperasi dengan baik sehingga monitoring yang dilakukan oleh dinas kurang dapat menjangkau.

**1.2.1.2 Peran serta masyarakat dalam melindungi perempuan**

Bentuk perlindungan kepada perempuan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai berikut :

> " *Kelurahan saya terdapat PPT yang merupakan pelayanan dalam lingkup kecil dan dapat diakses oleh masyarakat di lingkungan sekitar. PPT tersebut berfungsi untuk menjadi tempat korban kekerasan untuk mengadu dan meminta perlindungan atas peristiwa yang menimpanya. PPT tersebut terdapat layanan konseling, mediasi maupun pendampingan sebagai bentuk perlindungan yang saya dan teman-teman lakukan kepada korban kekerasan. Anggota dari PPT ini yaitu anggota dari kelurahan Kemijen itu sendiri."* (Wawancara dengan Bu Rian 23 November 2017).

Dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat, tidak lepas dari peran pihak lain atau kerjasama yang dilakukan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

> " *Perlindungan yang kami lakukan tidak serta merta hanya saya dan teman-teman yang tergabung dalam komunitas pegiat sosial, namun kami juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat, ulama di daerah kami, psikolog, akademisi, LSM dan PPT yang terdapat di daerah kami.*

*Kerjasama yang sudah dibangun ini dipergunakan sesuai dengan kebutuhan kondisi korban, sehingga dalam penyelesaian persoalan yang terjadi dapat tertangani dengan baik."* (Wawancara dengan Bu Rian 23 November 2017).

Hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yaitu sebagai berikut :

*"Sering saya dan teman-teman mengalami hambatan dalam memberikan perlindungan mba, seperti kondisi korban yang tidak jujur dan malah saya yang jadi korban, kondisi masyarakat yang takut dan malu untuk mengadu, fasilitas yang masih kurang dan keterbatasan jumlah sumberdaya manusia mba."* (Wawancara dengan Bu Rian 23 November 2017).

Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat berupa memberikan layanan konseling dan mediasi kepada korban kasus kekerasan. Pelaksanaan perlindungan ini dibantu oleh beberapa LSM yang terdapat di Kota Semarang dan adanya PPT yang terdapat di setiap kelurahan. Hambatan yang dialami oleh masyarakat dalam memberikan perlindungan yakni berupa kondisi masyarakat yang masih malu dan takut untuk melakukan pengaduan, anggaran yang kurang, jumlah sumberdaya manusia yang terbatas serta kurangnya peran dari pihak pemerintah.

**1.2.1.3 Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi**

Informasi merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Salah satunya yaitu informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Upaya pemberian informasi yang dilakukan kepada masyarakat yaitu sebagai berikut :

*" Pemberian informasi yang saya dan teman-teman saya lakukan biasanya kami melalui sosialisasi, grup yang ada di media sosial, melalui ibu-ibu*

*arisan serta melalui omongan dari mulut ke mulut mba. Tapi paling sering kami lakukan melalui grup yang ada di media sosial itu lebih cepat sampai ke masyarakat."* (Wawancara dengan Bu Rian 23 November 2017).

Penyampaian informasi yang dilakukan kepada masyarakat bukan persoalan yang mudah. Hal ini dijelaskan oleh salah satu informan sebagai berikut :

*"Hambatan yang sering saya alami mba biasanya pesan yang saya kirim ke grup tidak dilakukan dengan baik. Istilahnya saya sudah mengajak masyarakat untuk peduli terhadap pencegahan tindakan kekerasan, akan tetapi masih juga terdapat laporan adanya tindakan kekerasan. Kendala hanya pada bagian monitoring mba, sehingga tidak seluruh lingkungan masyarakat di lingkungan saya dapat saya jangkau. Selain itu faktor anggaran yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi terutama. Kadang saya menggunakan anggaran saya sendiri untuk melakukan sosialisasi untuk menutup anggaran yang belum memadai."* (Wawancara dengan Bu Rian 23 November 2017).

### 1.2.2 Manfaat yang akan diterima

Sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari target groups, sehingga manfaat yang akan diterima meliputi :

#### 1.2.2.1 Berkurangnya Angka Kekerasan Melalui Penghapusan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam hal ini berbicara terkait dengan bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan di Kota Semarang. Bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari PPT Seruni sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rincian Kasus Korban Perempuan

| No | Jenis Kasus | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 161 | 179 | 161 |
| 2 | Kekerasan Dalam Pacaran | 1 | 0 | 21 |
| 3 | Kekerasan Seksual | 5 | 6 | 5 |
| 4 | Kekerasan terhadap Perempuan | 0 | 1 | 11 |
| 5 | Kriminalisasi | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Perdagangan orang | 1 | 1 | 1 |
| **Jumlah Total** | | **169** | **188** | **199** |

Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kota Semarang

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan meningkat setiap tahunnya dan dalam data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang paling tinggi terjadi yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam peningkatan kasus tersebut, terjadi pengembangan variasi kasus yang terjadi yaitu seperti pembunuhan, kekerasan seksual dan kekerasan lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh harian metro semarang, bahwa terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang sebagai berikut :

**Ini Alasan Erwin Nekat Menghabisi Kekasihnya**

16 Agustus 2017 METRO BERITA

**METROSEMARANG.COM** – Erwin Yoga Cahyono merupakan pelaku pembunuhan seorang wanita bernama Dewi Astuti warga Sapta Marga III no. 43, RT 5 RW 9, Ngesrep, Banyumanik, Semarang. Ia tega membunuh Dewi yang merupakan kekasihnya lantaran menggunakan BPKB milik Erwin sebagai agunan untuk meminjam uang.

*Proses identifikasi jasad Dewi. Foto: metrosemarang.com/efendi mangkubumi*

"Dia waktu itu bilang sama saya ayahnya sedang sakit, ini gimana? gitu. Terus saya bilang saya punyanya cuma BPKB motor silakan kalau mau buat pinjam uang," ujar Erwin, Rabu (16/8).

Sumber : http://metrosemarang.com/ini-alasan-erwin-nekat-menghabisi-kekasihnya-54796 diunduh pada tanggal 24 November 2017 pukul 22.48 WIB.

Adapun isi dari berita tersebut yakni kasus pembunuhan ini terjadi di daerah Ngesrep yang menewaskan seorang perempuan akibat perlakuan yang dilakukan oleh kekasihnya. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki ini terjadi lantaran pacarnya meminjam uang untuk biaya ayahnya yang sedang sakit, karena kesal uang yang dipinjamkan melalui BPKB tidak kunjung dikembalikan, maka laki-laki tersebut tidak dapat menahan emosi dan kemudian membunuh pacarnya tersebut dengan cara yang sangat keji.

**Dokter Nanik Dibunuh Komplotan Perampok Lalu Mayatnya Dimasukkan Bagasi Mobil**

30 April 2017 METRO BERITA

**METROSEMARANG.COM** – Nasib tragis menimpa seorang dokter bernama Nanik Tri Mulyani. Betapa tidak, perempuan berusia 72 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan setelah dibunuh oleh komplotan perampok yang masuk ke dalam rumahnya di Jalan Plampitan Nomor 58, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.



*Ilustrasi*

Sumber : http://metrosemarang.com/dokter-nanik-dibunuh-komplotan-perampok-lalu-mayatnya-dimasukkan-bagasi-mobil-51060 diunduh pada tanggal 24 November 2017 pukul 22.50 WIB.

Kasus serupa juga terjadi yang menewaskan seorang dokter yang dibunuh oleh kelompok perampok yang kemudian membuang mayat beliau di daerah

Banjarnegara. Para perampok ini mengambil seluruh harta dokter termasuk mobil untuk dapat menghidupi kehidupan sehari-hari mereka.

**Kasus KDRT, anggota DPRD Demokrat Jateng dilaporkan istri ke polisi**

Kamis, 16 November 2017 19:10
Reporter : Dian Ade Permana

Ilustrasi KDRT. ©2015 Merdeka.com

**Merdeka.com -** Anggota Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Ferry Firmawan dilaporkan ke Polrestabes Semarang. Warga Jalan

Sumber : https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-kdrt-anggota-dprd-demokrat-jateng-dilaporkan-istri-ke-polisi.html diunduh pada tanggal 26 November 2017 pukul 20:27 WIB.

Selain kasus pembunuhan yang terjadi, juga terdapat kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang baru-baru ini terjadi di Kota Semarang. Kekerasan ini dilakukan oleh seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pemukulan terhadap mantan istri beliau yang mengakibatkan memar di bagian pipi pada saat perjalanan pulang ke Banyumanik. Korban yang merupakan mantan istri dari pelaku kemudian melapor ke pihak yang berwajib untuk segera dapat diselesaikan kasus tersebut.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi tersebut dapat dilihat bahwa kasus kekerasan yang terjadi di Kota Semarang memiliki banyak varian dan meningkat

setiap tahun. Hal ini dipertegas dengan wawancara yang dilakukan dengan anggota unit pelaksana teknis yang menyebutkan bahwa :

> *"Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan terdapat enam kasus yang sering dialami, yaitu ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan, kriminalisasi, perdagangan orang. Kasus yang paling tinggi terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga."* (Wawancara 31 Oktober 2017)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan lainnya yaitu Ibu Rian selaku informan II yang menyebutkan bahwa :

> *"Kekerasan yang sekarang masih banyak terjadi di Kota Semarang didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga."* (Wawancara 23 November 2017)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa daerah kota merupakan daerah yang rawan dengan terjadinya kekerasan. Hal ini diakibatkan karena berbagai adanya faktor yang mendorong terjadinya kekerasan, terutama kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan.

> *"Kekerasan yang terjadi di kota Semarang terutama terhadap perempuan sering diakibatkan karena desakan faktor ekonomi yang semakin meningkat sehingga kebutuhan masyarakat akan hidup layak pun juga meningkat. Adapun faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya kekerasan yaitu kebutuhan akan sandang dan pangan yang semakin meningkat harganya dan pekerjaan yang semakin sulit untuk dicari. Selain itu juga terdapat faktor lingkungan dan faktor sosial yang menjadi pendorong terjadinya kekerasan. Adapun faktor lingkungan yang menjadi pendorong terjadinya kekerasan yaitu tempat dimana mereka hidup yang sebagian besar memiliki sifat yang keras dan mudah untuk memainkan tangan terhadap keluarga serta faktor sosial yang mempengaruhi yaitu kekerabatan yang menjerumuskan ke arah negatif dan semakin maraknya teknologi informasi yang semakin canggih."* (Wawancara dengan Ibu Ninik selaku anggota PPT Seruni)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan II yang menyatakan bahwa :

> *"Faktor yang mendominasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang yaitu faktor ekonomi. Kebutuhan yang semakin mahal mendorong masyarakat untuk melakukan segala cara untuk mendapatkan penghasilan."* (Wawancara 23 November 2017)

Terkait faktor-faktor yang menjadi pendorong dalam terjadinya kasus kekerasan, pernyataan lain juga disampaikan oleh informan III dan informan IV yaitu sebagai berikut :

> *"Terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya di daerah saya di Kemijen ini Mbak. Faktor-faktornya yaitu ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan psikologis. Namun disini, faktor yang paling mendominasi yaitu faktor ekonomi terkait kebutuhan akan sandang dan pangan."* (Wawancara 5 Desember 2017)

Faktor-faktor tersebut merupakan hal yang sering ditemukan apabila hidup di daerah perkotaan, sehingga tidak heran angka kekerasan yang terjadi daerah kota lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu upaya dan langkah yang dilakukan oleh pihak Dinas dalam menghapus segala bentuk kekerasan dipertegas dengan wawancara sebagai berikut :

> *"Mungkin kata yang pas yaitu mengurangi segala bentuk kekerasan terlebih dahulu, karena jikalau menghapus itu kami belum mampu dengan kondisi sumber daya yang belum memadai. Upaya dan langkah yang kami lakukan yaitu dengan adanya lima layanan dasar. Adapun lima layanan dasar tersebut yaitu penanganan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan psikologis dan rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum,*

*penegakan dan reintegrasi sosial. Semua layanan dasar tersebut kami lakukan berdasarkan tingkat kebutuhan dari para korban, sehingga tidak lantas kami lakukan. Lebih melihat kepada kebutuhan para korban sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat tepat sasaran."* (Wawancara pada 31 Oktober 2017).

Penghapusan segala bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa terdapat lima cara yang digunakan dalam melakukan penghapusan maupun pencegahan dalam kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Adapun jenis kasus kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, kekerasan seksual, kekerasan perempuan, kriminalitas dan perdagangan orang. Kasus yang paling sering terjadi yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Mayoritas kasus kekerasan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi yang mendorong para pelaku untuk melakukan kekerasan demi menjalani kehidupan di daerah perkotaan. Dalam melakukan upaya penghapusan maupun pencegahan terhadap kasus tersebut, terdapat beberapa upaya yang digunakan oleh dinas yang dibantu oleh unit pelaksana teknis untuk mengatasinya yaitu dengan adanya layanan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan psikologis dan rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, penegakan dan reintegrasi sosial. Layanan-layanan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan beberapa instansi terkait yang dimana layanan tersebut dilaksanakan pula sesuai dengan kebutuhan para korban sehingga tidak dilaksanakan secara keseluruhan karena kebutuhan para korban yang berbeda-beda. Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi, dapat dilihat

bahwa sebagian besar pelaku yang melakukan kekerasan merupakan kerabat dekat.

Dalam upaya melakukan penghapusan maupun pencegahan terhadap kekerasan yang terjadi kepada perempuan, dinas mengalami kendala dalam hal sumber daya manusia yang masih kurang dalam melakukan upaya tersebut sehingga belum memberikan dampak yang signifikan.

#### 1.2.2.2 Lingkungan masyarakat yang damai dan terlepas dari tindakan kekerasan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dapat terlepas dari kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Budaya patriarki yang sudah tertanam dengan baik di lingkungan masyarakat Indonesia khususnya di Jawa sehingga tidak heran apabila kasus kekerasan terhadap perempuan sering terjadi setiap harinya. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi angka kekerasan yang terjadi khususnya di Kota Semarang masih tinggi. Hal ini sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh informan II yaitu sebagai berikut :

> *"Upaya-upaya penghapusan sudah kita lakukan mba, seperti melakukan sosialisasi, simulasi, pendampingan serta upaya perlindungan. Akan tetapi kasus kekerasan masih saja menghantui lingkungan masyarakat. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kasus kekerasan tidak bisa dihapuskan, akan tetapi setidaknya kasus ini bisa untuk diminimalisir."* (Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2017)

Pendapat berbeda disampaikan oleh informan III yang menyatakan bahwa :

*"Sebenarnya kita resah mba dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di daerah saya ini Kemijen. Daerah saya ini merupakan tempat dimana kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi se-Kota Semarang,*

*sehingga tidak heran setiap hari saya menerima laporan terjadi kasus kekerasan. Berbicara mengenai peran pemerintah sama sekali tidak ada mba. Bahkan yang lebih sering membantu kami itu dari pihak LSM dan mahasiswa. Keberadaan kebijakan saja saya baru tahu dari mba."* (Wawancara pada tanggal 5 Desember 2017)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa peran dari pemerintah belum sepenuhnya merata ke seluruh wilayah yang terdapat di Kota Semarang. Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan dilakukan secara merata agar keberadaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dapat diketahui oleh masyarakat luas, akan tetapi apabila yang terjadi sebaliknya menjadi point penting bagi pemerintah untuk menjadi perbaikan.

### 1.2.3 Perubahan yang diinginkan

Perubahan yang diinginkan dengan adanya kebijakan perlindungan perempuan dan anak meliputi :

#### 1.2.3.1 Membangun lingkungan masyarakat yang peduli terhadap tindakan kekerasan Kasus kekerasan dan berkembang

Mengubah pola pikir masyarakat untuk berkembang dan maju bukanlah sebuah perkara yang mudah. Hal ini dilihat dari sisi lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal menjadi faktor tersendiri dalam memberikan pengaruh berperilaku dan bersikap. Hal serupa disampaikan oleh informan II yang menyatakan bahwa :

> *"Banyak sekali mba masyarakat yang tidak mau berkembang yang masuk ke pelatihan yang kami berikan. Mereka hanya menginginkan uang saja tanpa adanya usaha yang harus mereka lakukan. Kami ini sebenarnya memberikan mereka modal dengan cara mengikutsertakan mereka dalam pelatihan dan pemberdayaan yang kami berikan, namun*

*nyatanya dilapangan berbanding terbalik dengan apa yang kami harapkan. Inilah yang masih PR terbesar kita mbak, untuk dapat mengubah pola pikir mereka."* (Wawancara tanggal 31 Oktober 2017)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh informan III yang menyatakan bahwa :

*"Kita tidak pernah tau ada tindakan kekerasan terhadap perempuan di daerah saya mba jika mereka tidak lapor. Realitanya dilapangan masih banyak masyarakat yang malu dan takut untuk lapor, padahal dia sudah tersakiti. Inilah yang masih harus kita tanam di pola pikir masyarakat mba, agar segala sesuatu yang membuat tidak nyaman, dapat diselesaikan dengan cara yang baik."* (Wawancara tanggal 5 Desember 2017)

**1.2.3.2 Peningkatan responsifitas pemerintah.**

Kondisi pelaksana kebijakan di Kota Semarang yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tombak kebijakan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat atau masih perlu adanya perbaikan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana respon yang diberikan oleh pemerintah berupa kebijakan kepada masyarakat terkait penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Penjelasan mengenai respon masyarakat disampaikan dalam wawancara sebagai berikut :

*"Wah adanya peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan saya sangat dukung mbak. Tapi kondisi yang terjadi di lingkungan saya ini, masih banyak masyarakat yang belum tau adanya keberadaan peraturan daerah tersebut. Saya pun baru tau dari mbak ini. Mungkin peraturan daerah itu belum digencarkan ya mbak, soalnya saya saja belum mengetahui adanya peraturan tersebut."* (Wawancara pada 31 November 2017).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan IV yang menyatakan bahwa :

*"Responsivitas yang dimiliki oleh pemerintah dalam upaya memerangi kasus kekerasan yang terdapat di Kota Semarang masih sangat kurang. Hal ini saya temukan bahwa dalam penanganan kasus yang ada, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya keberadaan kebijakan dan unit pelaksana teknis yang dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan."* (Wawancara pada 24 Februari 2018).

### 1.2.4 Ketepatan program

Ketepatan program dalam penelitian ini meliputi :

#### 1.2.4.1 Proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan program

Penyelenggaraan perlindungan khususnya perempuan dari tindakan kekerasan perlu didasarkan dengan kebijakan dan program yang sesuai agar kekerasan yang terjadi tidak menjadi semakin meningkat. Dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan maupun program ini perlu adanya proses yang dilakukan untuk membentuk sebuah kebijakan dan program untuk perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan. Kebijakan terkait dengan perlindungan perempuan sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang. Harapan adanya kebijakan ini yaitu dapat mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Semarang.

*"Dalam penyelenggaraan perlindungan kami terdapat 3 hal yang menjadi dasar kami dalam melaksanakannya, yaitu pencegahan, penanganan dan pengurangan resiko. Ketiga hal ini tersusun secara integral dan komprehensif sehingga kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dapat diminimalisir. Terkait dengan kebijakan, kami mengacu kepada kebijakan yang sudah ada yaitu Perda No. 5 tahun 2016 dalam konteks pelaksanaannya yang kemudian didukung dengan program yaitu*

*melakukan pelayanan dan konseling terhadap para korban."* (Wawancara dengan informan I pada 31 Oktober 2017).

Kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut merupakan hasil dari aspirasi masyarakat akan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Semarang. Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan kedua yaitu Ibu Rian menyatakan bahwa :

> *"Proses penetapan kebijakan dan program yang kami tetapkan bukanlah atas dasar persepsi kami, kami menampung semua aspirasi dan partisipasi masyarakat melalui kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Semarang. Kami melihat apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat yang kemudian hal tersebut di tampung oleh RT dan RW yang kemudian melakukan pengaduan ke pihak kelurahan dan pihak kelurahan menyampaikan hal tersebut ke tingkat kecamatan. Kecamatan kemudian menyelenggarakan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang dimana hasil dari Musrenbang tersebut di serahkan ke dinas untuk diolah bersama dengan pihak-pihak yang berkaitan. Hasil dari keputusan dinas dan pihak lain yang terkait akan menghasilkan suatu kebijakan maupun program untuk perlindungan perempuan."* (Wawancara 23 November 2017)

Pelaksanaan ketiga hal dan program tersebut dilakukan dengan adanya kerja sama antar beberapa instansi yang tergabung di dalamnya.

> *"Kerja sama yang kami lakukan yaitu dengan adaya mekanisme rapat, sehingga koordinasi antar tiap anggota PPT Seruni dapat terkoordinasi dengan baik.rapat yang kami lakukan terdapat tiga jenis rapat yaitu rapat koordinasi, rapat kasus dan rapat evaluasi."* (Wawancara pada 31 Oktober 2017).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh pihak Dinas selaku informan II yang menyatakan bahwa :

*"Pola kerja sama yang kita lakukan dengan anggota PPT Seruni yang lain yaitu dengan mekanisme rapat, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat terjaga dengan baik."* (Wawancara pada 23 November 2017).

Pelaksanaan dan penetapan kebijakan maupun program dilakukan dengan cara menampung aspirasi masyarakat melalui masing-masing kelurahan yang dilakukan oleh masing-masing RT maupun RW. Aspirasi yang sudah ditampung tersebut, kemudian disampaikan kepada pihak kecamatan untuk ditindak lanjuti dalam MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Hasil dari musyawarah ini kemudian diserahkan kepada dinas terkait untuk dapat ditindak lanjuti lebih dalam dengan para anggota dewan untuk membahas langkah penyelesesaian yang akan dilakukan.

Penetapan dan pelaksanaan ini dilakukan melalui kerja sama antara beberapa instansi terkait yang ikut tergabung didalamnya. Setiap instansi yang terkait memiliki kegiatan masing-masing yang dimana menjadi penghambat dalam melaksanakan koordinasi, oleh karena itu dinas memilih menggunakan mekanisme rapat guna menyatukan kembali anggota untuk membahas persoalan yang terjadi. Selain menggunakan mekanisme rapat, dinas juga memiliki pedoman dalam pelaksanaan kebijakan maupun program yaitu dengan mengacu kepada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang dan juga terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur). Namun yang masih menjadi penghambat dalam hal ini yaitu pelaksanaan kebijakan maupun program masih mengacu kepada SOP yang lama yakni pada tahun 2011, sehingga belum ada aturan secara mendetail terkait

dengan pelaksanaan kebijakan maupun program dalam rangka melindungi perempuan dari tindakan kekerasan.

#### 1.2.4.2 Bentuk dan upaya pencegahan, perlindungan dan penghapusan yang dilakukan oleh Dinas P3A

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang merupakan salah satu lembaga instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah Kota Semarang dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi khususnya yang menimpa perempuan. Kota Semarang menjadi pemegang peringkat pertama daerah yang memiliki tingkat kekerasan tertinggi dibandingkan dengan daerah lain yang terdapat di Jawa Tengah. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan. Adapun penjelasan upaya yang dilakukan sebagai berikut :

> " *Kasus kekerasan di Kota Semarang merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Saya bingung bagaimana lagi untuk mengatasinya. Berbagai upaya sudah saya dan teman-teman dinas lakukan seperti sosialisasi, simulasi,melakukan gerakan untuk pencegahan tindak kekerasan dan membentuk PPT yang terdapat di setiap kelurahan. Akan tetapi hasil yang terjadi di lapangan masih tinggi.* (Wawancara dengan Bu Rian 23 November 2017).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh unit pelaksana teknis dan LSM yaitu sebagai berikut :

> " *Upaya pencegahan sudah kami lakukan mbak seperti sosialisasi, simulasi, mediasi dan adanya gerakan menolak tindakan kekerasan terhadap perempuan, akan tetapi dalam realita yang terjadi, masih*

*banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan.* (Wawancara dengan Bu Ninik 23 November 2017).

" *Pencegahan yang kami lakukan biasanya melalui sosialisasi yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi stop kekerasan terhadap perempuan. Selain itu kami juga melakukan pendampingan agar kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi kembali.* (Wawancara dengan LSM 21 Februari 2018).

Dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dinas tersebut juga melakukan adanya kerjasama dengan beberapa instansi lainnya.

" *oo ya tentu. Proses pencegahan yang saya dan teman-teman lakukan tidak dilakukan sendiri, melainkan kami bekerja sama dengan beberapa instansi yang terdapat di Kota Semarang. Adapun instansi yang sudah bekerja sama dengan kami yaitu Dinas Pendidikan, Polrestabes, Dinas Sosial, LSM, Disnakertrans serta dinas yang lainnya. Kerjasama yang kami jalin ini dilakukan dengan sistem mekanisme rapat yang kami lakukan setiap bulan dan setiap tahun dengan melihat tingkat kebutuhan permasalahan yang kami hadapi. Selain melalui mekanisme rapat, kami juga terdapat grup yang kami bangun melalui aplikasi media online yang dapat memudahkan kami berkomunikasi dan berkoordinasi."* (Wawancara dengan Bu Rian 23 November 2017)

Pelaksanaan pencegahan terhadap tindakan kekerasan perempuan bukanlah persoalan yang mudah dan tidak lepas dari hambatan yang dialaminya. Beberapa hambatan menjadi penghalang dalam pelaksanaan pencegahan terhadap tindak kekerasan perempuan, seperti yang dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

"*Terkait dengan hambatan, kami mengalami banyak hambatan mbak dalam pelaksanaan pencegahan ini. Hambatan yang kami alami seperti kondisi sumberdaya manusia yang susah untuk diajak koordinasi karena*

*kepala orang kan beda-beda mbak, terus anggaran yang kurang mencukupi dan kadang kami melakukan iuran, ego sektoral yang masih tinggi serta konflik perbedaan pendapat yang kadang terjadi. Hal-hal seperti itulah yang menjadi penghambat kami dalam melaksanakan pencegahan.* (Wawancara dengan Bu Rian 23 November 2017)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh pihak LSM dengan wawancara sebagai berikut :

*"Hambatan yang sering kita alami dalam upaya pencegahan terhadap tindakan kekerasan yakni sumberdaya yang terbatas dalam hal jumlah, anggaran, fasilitas serta komunikasi antar anggota, sehingga seringkali kami melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengatasi hambatan kami."* Wawancara dengan Mba Ayu 21 Februari 2018)

Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu tujuan dari Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk dapat mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Dinas untuk dapat mengatasi kasus kekerasan yang terjadi. Adapun upaya tersebut yaitu sosialisasi, simulasi, mediasi dan adanya gerakan untuk menolak tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam pelaksanaan pencegahan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kerja sama dengan beberapa instansi lainnya di Kota Semarang seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Akademisi, Pengacara, LSM, masyarakat dan instansi-instansi lainnya. Namun dalam pelaksanaan tersebut memiliki hambatan yang dialaminya yakni kondisi sumberdaya yang terbatas dalam hal jumlah,

anggaran yang kurang memadai, ego sektoral, dan perbedaan pendapat antar tiap anggota.

### 1.2.4.3 Perlindungan dari Tindakan Kekerasan

Kasus kekerasan yang menimpa perempuan bukanlah merupakan persoalan yang mudah untuk diatasi, karena melihat kasus yang terjadi terhadap perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir. Kondisi Kota Semarang yang merupakan ibukota dari Jawa Tengah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar untuk mencari pekerjaan yang didukung dengan tekanan ekonomi yang semakin meningkat, sehingga tidak heran banyak terjadi kekerasan. Salah satu upaya untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi yaitu dengan melakukan perlindungan dan pemberian rasa aman bagi korban kekerasan.

> "*Perlindungan yang kami lakukan terhadap korban kekerasan yaitu dengan adanya rumah aman (shelter). Adanya rumah aman ini korban dapat memulihkan kembali kondisinya akibat perilaku kekerasan yang menimpanya dengan adanya pendampingan dari tenaga pendamping yang kami miliki. Selain rumah aman, kami juga memiliki rumah duta revolusi mental yang baru kami rilis tahun ini. Rumah duta revolusi mental dipergunakan untuk pendampingan psikologis korban yang ditangani oleh para psikolog sehingga dapat memberikan ketenangan bagi korban.* (Wawancara dengan Bu Rian 23 November 2017).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh unit pelaksana teknis yang merupakan lembaga dibawah naungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

> "*Kami memberikan perlindungan berupa rumah aman. Rumah aman ini bersifat sementara dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Dalam rumah aman ini korban dilakukan pendampingan agar korban dapat*

*menenangkan dirinya atas peristiwa yang menimpanya dan melindungi dari ancaman yang masih rawan. Selain rumah aman, juga terdapat rumah duta revolusi mental yang merupakan tempat untuk memulihkan kembali kondisi psikis korban.* (Wawancara dengan Bu Ninik 31 Oktober 2017).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh informan IV yang menyatakan sebagai berikut :

*"Perlindungan yang kami lakukan dengan adanya rumah aman (shelter) yang bekerjasama dengan Dinas Sosial, PPT Seruni dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.* (Wawancara dengan LSM 21 Februari 2018).

Pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lepas dengan adanya keterlibatan pihak lain. Adapun pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam proses perlindungan yaitu :

" *Dalam proses perlindungan kami melakukan kerjasama dengan para psikolog yang terdapat di Kota Semarang, Polrestabes Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, unit pelaksana teknis yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Semarang dan masyarakat Kota Semarang. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu korban akibat kekerasan yang dialaminya.* (Wawancara dengan Bu Rian 23 November 2017).

Dalam proses perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang tidak lepas dengan hambatan yang dialaminya. Adapun hambatan yang dialami oleh Dinas yaitu sebagai berikut :

"*Hambatan yang menjadi penghalang kami dalam melakukan perlindungan yaitu anggaran yang kurang memadai dalam pendanaan yang terdapat di rumah aman, kondisi rumah aman yang bersifat kontrak, kondisi sumberdaya pendamping yang masih kurang dalam hal jumlah dan juga kompetensi yang masih rendah, sehingga kadang kami mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan.* (Wawancara dengan Bu Rian 23 November 2017).

Perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh dinas untuk dapat memberikan tempat atau wadah bagi para korban akibat kekerasan yang dialaminya khususnya perempuan dan memperoleh rasa aman. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas yakni berupa rumah aman (shelter) yang merupakan rumah singgah sementara bagi korban, rumah duta revolusi mental (RDRM) yang merupakan rumah untuk pemulihan kondisi psikis korban, serta layanan konseling yang dilakukan oleh para psikolog. Proses perlindungan yang dilakukan oleh Dinas tidak lepas dari adanya kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain yang terdapat di Kota Semarang. Selain itu, dalam pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas juga mengalami hambatan. Adapun hambatan yang dialami oleh Dinas yaitu rendahnya kompetensi tenaga pendamping, kondisi sumberdaya manusia yang terbatas dalam hal jumlah, anggaran yang kurang memadai, serta fasilitas yang belum representatif.

#### 1.2.4.3.1 Penyediaan layanan perlindungan perempuan

Dinas bersama unit pelaksana teknis menyediakan 5 layanan dasar dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak. Layanan dasar ini digunakan untuk

mengurangi angka kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Adapun 5 layanan dasar yang diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Penanganan pengaduan / pelayanan pelaporan

   PPT SERUNI perlu menilik ulang tentang alur rujukan korban, dari sekretariat kepada anggotanya. Karena anggota PPT SERUNI setiap waktu ada kemungkinan berubah dalam pelayanannya. Selain itu Kota Semarang juga mengambangkan PPT Kecamatan dengan tujuan mendekatkan akses layanan kepada masyarakat kota Semarang. Namun secara struktural, belum ada garis koordinasi. Hal tersebut secara teknis akan berpengaruh terhadap pola dan standart layanan. Maka perlu untuk memperbaiki garis koordinasi dan sistem rujukan.

2. Pelayanan medis

   Semenjak tahun 2014, RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang, sudah melayani kebutuhan kesehatan perempuan dan anak korban kekerasan dengan gratis. Sebelumnya melalui Dinas Kesehatan juga ada program mendorong Puskesmas untuk siap memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

3. Pelayanan Psikologis-spiritual dan Rehabilitasi sosial

   Pra konseling diberikan oleh petugas pendamping korban pada saat menerima pengaduan. Pra konseling ini dilakukan dengan tujuan membantu korban untuk mampu atau berdaya memutuskan langkah apa sebagai solusi dari permasalahan. Namun jika kondisi korban belum mampu mengambil keputusan maka layanan konseling diberikan oleh Psikolog yang ada di

sekretariat PPT SERUNI atau Psikolog yang bertugas di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang, terutama bagi korban yang mebutuhkan keterangan psikologi yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian di proses hukum.

4. Penegakan dan bantuan hukum

   Pelayanan bantuan hukum Pidana dan Perdata dilakukan oleh Pengacara yang ada di sekretariat PPT SERUNI bersama-sama dengan LSM anggota PPT SERUNI, juga relawan-relawan pengacara yang memiliki komitmen kuat untuk memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan. dan sekretariat berusaha terus menjalin komunikasi untuk kerjasama yang baik dengan Unit PPA Polrestabes Kota Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Pangadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Semarang.

5. Pemulangan dan reintegrasi sosial.

   Pelayanan pemulangan diberikan kepada korban yang memang rata-rata berdomisili di Kota Semarang. Sedangan program untuk reintegrasi sosial masih sangat terbatas. Setiap tahun hanya ada bantuan usaha ekonomi produktif untuk para korban yang dibatasi maksimal 30 orang per tahun, dengan besaran bantuan berupa barang senilai Rp 1.000.000,-

Demikian catatan penting, yang selanjutnya semoga bisa dikuatkan lagi melalui program kerja tahun selanjutnya.Pelaksanaan layanan ini tidak lepas dari peran pihak-pihak terkait dalam upaya perlindungan perempuan dari tindakan

kekerasan. Adapun aktor yang terlibat dalam pelaksanaan layanan dasar tersebut yaitu :

1. Pemerintah
    a. Bagian Hukum Setda Kota Semarang
    b. Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang
    c. Dinas Pendidikan Kota Semarang
    d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang
    e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Aparat Penegak Hukum
    a. Polrestabes Semarang
    b. Akademisi
    c. PSW Undip Semarang
    d. Unika Sugiyopranoto Semarang
3. Institusi Pemberi Layanan Kesehatan
    a. Dinas Kesehatan Kota Semarang
    b. Rumah Sakit Tugurejo Semarang
4. LSM/NGO :
    a. LRC KJHAM
    b. Lem Kota Semarang
    c. LBH APIK Semarang
    d. Yayasan SETARA
    e. LSM Griya Asa PKBI
    f. PKK Kota Semarang

g. Masyarakat peduli perempuan

Penyediaan layanan yang dimiliki oleh dinas dan unit pelaksana memiliki lima layanan dasar yang digunakan yaitu penanganan pengaduan / pelayanan pelaporan, pelayanan medis, pelayanan psikologis-spiritual dan rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Masing-masing dari pelayanan ini melakukan kerja sama dengan beberapa dinas dan instansi lain untuk membantu para korban dalam menyelesaikan kasusnya. Namun dalam hal memberikan pelayanan, dinas masih memiliki kekurangan yaitu terkait belum adanya pengaduan yang bisa dilakukan dengan pelayanan online maupun sms, sehingga pelayanan terkait pengaduan hanya bisa dilakukan dengan pertemuan secara langsung.

#### 3.2.4.4 Bentuk upaya pemulihan fisik, medis, pemulangan korban, pendampingan psikologis dan bimbingan rohani.

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan merupakan salah satu mandat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk dapat melakukan mengatasi kasus kekerasan yang terjadi di Kota Semarang. Salah satu bentuk penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas yaitu dengan melakukan pemulihan. Penjelasan bentuk pemulihan yang dilakukan oleh dinas ebagai berikut :

> *"Terkait dengan bentuk pemulihan yang kami miliki, kami memiliki beberapa cara untuk memulihkan kondisi korban yang kami tangani dengan cara penyediaan rumah aman, rumah duta revolusi mental, layanan konseling dan juga pendampingan kepada korban. Langkah-*

*langkah tersebut kami lakukan untuk memulihkan kondisi psikologis korban akibat kasus kekerasan yang menimpanya. Layanan pemulihan tersebut kami lakukan melalui kerjasama yang dilakukan dengan beberapa tenaga pendamping, unit pelaksana teknis kami, masyarakat, LSM, para psokolog dan lembaga lainnya. Anggaran dalam pelaksanaan ini berasal dari APBD Kota Semarang yang dialokasikan setiap satu tahun sekali."* (Wawancara 23 November 2017)

Selain bentuk pemulihan secara fisik yang diberikan oleh Dinas, juga terdapat pelayanan kesehatan dengan wawancara sebagai berikut :

*"Semenjak tahun 2014, RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang, sudah melayani kebutuhan kesehatan perempuan dan anak korban kekerasan dengan gratis. Sebelumnya melalui Dinas Kesehatan juga ada program mendorong Puskesmas untuk siap memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan."* (Wawancara 23 November 2017)

Bentuk penyelenggaraan perlindungan yang lainnya yaitu dengan melakukan pemulangan kepada korban. Pemulangan korban ini dilakukan kerjasama dengan beberapa aktor yang terlibat di dalamnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

*"Pelayanan pemulangan diberikan kepada korban yang memang rata-rata berdomisili di Kota Semarang. Sedangan program untuk reintegrasi sosial masih sangat terbatas. Setiap tahun hanya ada bantuan usaha ekonomi produktif untuk para korban yang dibatasi maksimal 30 orang per tahun, dengan besaran bantuan berupa barang senilai Rp 1.000.000,-.."* (Wawancara 23 November 2017)

Layanan perlindungan yang diberikan oleh Dinas dilakukan semaksimal mungkin dari segi fisik maupun psikologis korban. Salah satunya yaitu dari segi

psokologis. Beberapa upaya yang dilakukan dalam memberikan pemulihan dan pendampingan kepada korban dijelaskan melalui wawancara sebagai berikut :

> *"Pemulihan psikologis korban dilakukan mulai dari Pra konseling yang diberikan oleh petugas pendamping korban pada saat menerima pengaduan. Pra konseling ini dilakukan dengan tujuan membantu korban untuk mampu atau berdaya memutuskan langkah apa sebagai solusi dari permasalahan. Namun jika kondisi korban belum mampu mengambil keputusan maka layanan konseling diberikan oleh Psikolog yang ada di sekretariat PPT SERUNI atau Psikolog yang bertugas di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang, terutama bagi korban yang mebutuhkan keterangan psikologi yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian di proses hukum.Konseling lanjutan untuk perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan kerjasama dengan Fakultas Psikologi USM, untuk korban KDRT. Dan dengan Center for Trauma recovery (CTR) Unika Soegijapranata untuk anak korban kekerasan seksual. Selain itu juga terdapat layanan tempat tinggal sementara, bisa mengakses Shelter yang dikelola oleh sekretariat PPT SERUNI dan juga rumah duta revolusi mental. Pendampingan psokologis juga berkaitan dengan pendampingan rohani bagi korban. Kami melakukan kerja sama dengan beberapa tokoh agama yang ada di Kota Semarang untuk turut ikut serta dalam menangangi kasus kekerasan."* (Wawancara 23 November 2017)

Hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan yaitu sebagai berikut :

> *"Proses penyelenggaraan perlindungan yang kami lakukan bukanlah suatu hal yang mudah mbak. Banyak hambatan yang kami alami dalam proses pelaksanannya seperti anggaran yang kurang memadai, fasilitas sarana prasarana yang kurang representatif, kondisi tenaga pendamping yang terbatas dan kompetensi yang masih rendah, ego sektoral, koordinasi yang kadang susah menjadikan kami selaku dinas dalam melaksanakan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan mengalami kesulitan dan kebingungan dalam memberikan perlindungan kepada korban."* (Wawancara 23 November 2017)

### 3.2.4.5 Pembukaan aksesbilitas baik untuk pendidikan, pelatihan, pendanaan peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.

Pembukaan aksesbilitas terhadap para korban merupakan salah satu dari program yang diberikan oleh dinas dalam menangani para korban kekerasan. Adapun langkah yang dilakukan oleh dinas yaitu dengan memberdayakan para korban agar dapat pulih kembali dalam menjalani kehidupan ke depannya. Pembukaan aksesbilitas ini tentu tidak dilakukan oleh dinas itu sendiri, akan tetapi pelaksanaan aksesbilitas ini bekerja sama dengan beberapa anggota dinas lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Bu Ninik dalam wawancara sebagai berikut :

> *"Pembukaan aksesbilitas dalam hal pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial kami melakukan kerja sama dengan Disnakertrans dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Pihak Dinas Sosial memberikan sebuah program untuk dapat diterapkan kepada para korban dengan nama UEP (Usaha Ekonomi Produktif). Usaha ini salah satunya yaitu menjahit. Usaha ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian para korban agar dapat hidup mandiri kedepannya tanpa menggantungkan lagi kepada kami. Kemudian untuk perihal pendanaan kami bekerja sama dengan pihak Disnakertrans dengan memberikan modal usaha kepada para korban untuk dapat mengembangkan usaha. Salah satunya yaitu dengan berjualan jus. Akan tetapi kelemahan dalam pemberian aksesbilitas ini yaitu tidak adanya pendampingan lebih lanjut sehingga para korban harus berusaha sendiri setelah adanya pemberian modal. Selain itu kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk dapat memberikan solusi terkait dengan persoalan yang sedang korban hadapi berkaitan dengan pendidikan. kami selalu melakukan koordinasi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi."* (Wawancara pada 31 Oktober 2017).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan II yang menyatakan bahwa :

*"Pembukaan aksesbilitas kami ada semacam pelatihan yang dilakukan oleh bidang pemberdayaan perempuan yaitu pelatihan salon, handycraft dan boga. Kemudian dalam hal nanti pemasaran dikelola oleh Disperindag Kota Semarang untuk mengemas lebih baik agar dapat bersaing di pasaran. Dalam hal ini kami hanya tertuju pada korban yang kurang mampu dan ditinggal cerai oleh suaminya serta masih mempunyai tanggungan anak sehingga untuk korban yang sekiranya mampu kami tidak memberikan akses kepada mereka. Terkait halnya denga pendidikan kami melakukan kerja sama dengan dinas pendidikan kota semarang tentunya untuk membantu dalam pemberian akses kepada para korban terutama korban pelecehan seksual sehingga korban masih memiliki harapan untuk memperoleh pendidikan. Selain itu tadi, dalam hal pendanaan dan peningkatan pendapatan kami memberikan bahan untuk korban dapat mengembangkan usahanya, seperti berjualan sembako, sehingga korban dapat memutar pendapatan yang mereka dapatkan dari dana yang kami berikan untuk kehidupan yang lebih baik kedepannya. Sering kali kami mengalami kelemahan bahwa masih terdapat sebagian besar perempuan korban kekerasan tidak mau untuk hidup mandiri, sehingga kadang mereka hanya menginginkan uang transport saja yang notabenenya kami tidak bisa untuk memberikan uang tersebut. Dalam hal pelayanan sosial yang kami berikan, kami bekerja sama dengan dinas sosial Kota Semarang dan para psikolog untuk memberikan pendampingan psikis korban kekerasan."* (Wawancara 23 November 2017)

Pembukaan aksesbilitas yang dilakukan oleh dinas dan anggota yang lainnya ini dilakukan untuk memberikan pemulihan kepada korban akibat kasus kekerasan. Pemberian ini diberikan kepada para korban yang kurang mampu dan masih mempunyai tanggungan yaitu berupa anak. Aksesbilitas yang diberikan yaitu berupa pendidikan, pendanaan, pelatihan, peningkatan pendanaan dan pelayanan sosial. Setiap masing-masing dari aksesbilitas yang diberikan, dilakukan dengan kerjaa sama yang sudah terjalin dengan beberapa dinas, diantaranya yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang yang bekerja sama dalam hal membantu korban kasus kekerasan untuk memperoleh bantuan pendidikan agar

dapat sekolah, Dinas Sosial Kota Semarang memberikan aksesbilitas berupa bantuan sosial dalam memberikan pendampingan para korban maupun menyediakan tempat dalam penyelesaian kasus, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang memberikan pelatihan dalam bentuk menjahit dan memberikan modal kepada para korban yang membutuhkan dalam bentuk alat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang membantu dalam melakukan pemasaran produk hasil dari kreativitas para korban kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang memberikan pelatihan handycraft, boga dan salon untuk dapat mengajarkan kepada para korban agar dapat hidup mandiri serta kerja sama dengan dinas lainnya.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa PPT Seruni memiliki banyak anggota yang dapat ikut andil dalam melakukan perlindungan kepada perempuan dari tindakan kekerasan dari mulai pencegahan, penanganan maupun pengurangan resiko yang dilakukan. Pembukaan aksesbilitas tentu tidak lepas dari hambatan yang dialami. Adapun hambatan yang mereka alami yaitu berupa kurangnya pemantauan yang dilakukan oleh PPT Seruni setelah memberikan modal usaha kepada para korban, sehingga tak jarang pula para korban berhenti melakukan usahanya dikarenakan tidak mendapatkan pendampingan lebih lanjut. Selain itu kondisi dari sumber daya manusia para korban yang belum bisa diajak untuk hidup mandiri, sehingga mereka hanya menginginkan uang dibandingan untuk mengikuti sebuah pelatihan.

### 3.2.5 Kejelasan implementor

Kejelasan implementor kebijakan ini diperlukan untuk memudahkan implementor dalam melakukan koordinasi dan memudahkan pengawasan oleh publik. Adapun kejelasan ini meliputi :

#### 3.2.5.1 Kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang melakukan penjelasan informasi kepada para anggota dalam memahami pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang . Penjelasan informasi yang dilakukan oleh dinas dengan menggunakan mekanisme rapat.

Peneliti melakukan observasi pada fenomena komunikasi dilihat dari kejelasan, apakah kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang telah disampaikan secara jelas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang kepada para anggotanya. Salah satu cara yang digunakan oleh dinas adalah dengan mekanisme rapat. Rapat dilakukan dengan harapan agar para anggota yang merupakan sebagai pelaksana kebijakan dapat mengetahui tujuan dan perananya dalam kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang. Rapat yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sudah cukup jelas, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ninik sebagai berikut:

*"Kami sudah sering melakukan rapat kepada para anggota. Rapat yang kami lakukan ada tiga macam yaitu rapat kerja, rapat koordiansi dan rapat kasus. Rapat yang sering kami lakukan yaitu rapat kasus. Informasi yang kami berikan pun sudah jelas dan lengkap, mulai dari keberadaan Perda, tugas dan tanggung jawab para anggota. Semuanya sudah kami informasikan secara lengkap dan jelas. Namun seringkali kami mengalami kendala bahwa setiap anggota yang datang tidak sesuai dengan nama yang kami undang, sehingga kami perlu menjelaskan secara detail dari awal agar kejelasan tiap anggota dapat tercapai. Selain itu kami terkendala dengan waktu yang tidak sesuai dengan semua anggota PPT yang datang, sehingga menjadi penghambat bagi kami untuk melakukan koordinasi."(*Wawancara 31 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dideskripsikan bahwa unit pelaksana teknis dan dinas serta pemangku kepentingan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan rapat tentang Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang telah memberikan informasi melalui mekanisme rapat dengan jelas seperti apa yang telah diungkapkan oleh informan. Namun ternyata masih ada anggota yang tidak mengetahui tentang adanya kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang. Selain itu waktu menjadi kendala dalam hal pelaksanaan kegiataan rapat yang menjadi penghalang dalam melaksanaan koordinasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh seorang informan.

#### 3.2.5.2 Konsistensi pelaksana kebijakan

Konsistensi dalam penyampaian informasi sangatlah penting untuk dipertahankan oleh Aktor implementasi kebijakan agar tidak ada informasi yang tidak valid. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PPT

Seruni sebagai unit pelaksana teknis kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang harus terus berkomunikasi melalui sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat dipahami seluruh lapisan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan pun juga harus rutin.

Peneliti melakukan observasi terhadap fenomena komunikasi dilihat dari segi konsistensi, penyampaian kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan Informan mengungkapkan bahwa masyarakat sebagai target atau sasaran telah menggunakan metode yang tepat namun intensitasnya masih kurang, selain itu informasi yang tersbut juga belum konsisten. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Informan :

> *"Bicara mengenai konsistensi, sejujurnya kami belum melaksanakan Perda ini secara konsisten. Maksudnya, kami masih menggali metode mana yang paling sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Jika menilik ke belakang, kita dapat melihat bahwa pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang ini sudah dilakukan sampai pada tingkat anak-anak. Namun sayangnya kualitas sosialisasi terutama mengalami penurunan dikarenakan anggaran yang belum mecukupi. Selain itu pelaksanaan kebijakan ini masih belum konsisten, karena terdapat adanya perbedaan persepsi dari masing-masing pelaksana dalam mengatasi masalah dan kesadaran para anggota sebagai pelayan publik belum tergali secara mendalam (sense of belonging masih rendah). Sehingga kami pun sulit untuk menentukan langkah apa yang akan kami lakukan apabila timbul permasalahan yang kompleks di lapangan."* (Wawancara pada 31 Oktober 2017).

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dideskripsikan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang ini masih belum konsisten, hal ini dikarenakan penyampaian informasi tersebut tidak dilakukan secara tetap dan kesadaran anggota masih rendah. Selain itu, penyampaian informasi juga mengalami penurunan kualitas pelaksanaan antar anggota sehingga pelaksanaan kebijakan kurang maksimal.

### 3.2.5.3 Penyelenggaraan pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan. Adapu pengawasan yang dilakukan disampaikan informan I menyatakan bahwa :

> *"Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang dilakukan oleh PPT Seruni tak lepas dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur jalannya program dan kebijakan tersebut. Sistem pengawasan ini dilakukan oleh kepala PPT Seruni dan kepala masing-masing bidang itu sendiri guna melihat kinerja para anggotanya. Mengenai SOP (Standar Operasional Prosedur) kami masih mengacu kepada SOP yang lama yaitu pada tahun 2011. Untuk SOP yang baru kami belum ada dan masih di bahas untuk pembentukannya setelah peraturan walikota terbentuk."* (Wawancara pada 31 Oktober 2017).

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas dan unit pelaksana teknis dalam menjalankan kegiatannya memiliki langkah-langkah tersendiri. Dalam hal pembinaan, dinas setiap tahun melakukan training terhadap para pendamping korban yang akan terjun langsung untuk mendampingi korban dalam menghadapi kasusnya. Pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian para pendamping dalam melaksanakn tugasnya, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memberikan dampak yang baik bagi para korban. Namun,

pelaksanaan training ini mengalami kendala yaitu dalam perihal anggaran yang dikeluarkan, sehingga training ini tidak merata ke semua anggota.

Pelaksanaan training ini dilakukan secara konsisten setiap tahun dengan tema yang berbeda, sehingga ilmu yang diperoleh lebih banyak untuk para pendamping. Selain itu dalam hal pengawasan yang dilakukan, dinas dan para anggota lainnta menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mereka miliki masing-masing dan mengacu kepada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang.

### 3.2.6 SDM yang memadai

Variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

#### 3.2.6.1 Sumber Daya Manusia atau Staf

Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat vital. Staf merupakan esensial terpenting dalam pelaksanaan kebijakan publik untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengoptimalisasian staf harus mendapatkan pelatihan, pengembangan dan pembinaan agar mendapatkan

kualitas staf yang maksimal dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang. Kurangnya kualitas dan jumlah staf sering terjadi dalam pelaksanaan kebijakan publik, hal ini dikarenakan kurangnya jumlah sumber daya manusia dan pelatihan yang dilakukan.

Peneliti melakukan observasi terhadap fenomena sumber daya dilihat dari segi staf, PPT Seruni sebagai unit pelaksana teknis kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang mengakui adanya kurangnya kualitas dan jumlah staf dalam implementasi kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang. Hal ini seperti dikemukakan oleh informan yaitu *sebagai berikut:*

> *"Jumlah sumber daya manusia dari PPT Seruni, terutama pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang dinilai masih kurang dalam pendampingan yang dilakukan kepada para korban. Selain itu hal ini di dorong dengan kualitas staf yang masih belum menguasasi dalam hal pengetahuan terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Sehingga kami sering meminta bantuan dari pihak yang lain yaitu para relawan."* (Wawancara pada 31 Oktober 2017).

Ketersediaan staf sangat menentukan keberhasilan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dideskripsikan bahwa PPT Seruni Kota Semarang belum memiliki staf yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan masih mengalami kekurangan staf. Hal ini disebabkan karena merekabelum sepenuhnya mampu melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

### 3.2.6.2 Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Peneliti melakukan observasi terhadap fenomena sumber daya dilihat dari segi anggaran, sumber pendanaan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang berasal dari APBD Kota Semarang. Namun dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Informan yang menyatakan bahwa:

> *"Dana untuk melaksanakan Perda ini bersumber dari APBD Kota Semarang. Jika ditanya apakah dana APBD ini sudah cukup atau belum, mungkin kami akan menjawab belum. Kami rasa belum cukup karena masih banyak program dan kegiatan yang ingin kami lakukan yang mungkin bisa menurunkan angka kekerasan di Kota Semarang ini. Tetapi jika dibandingkan dengan besarnya anggaran dari kabupaten lain, dana yang telah dianggarkan untuk kami ini jauh lebih besar dari pada Kabupaten lain. Namun kelemahan lain yang kami peroleh yaitu dana kami masih tergabung dengan dinas P3A yang dimana kami belum berhak untuk mengajukan sendiri anggaran yang kami butuhkan dalam pelaksanaan kebijakan."* (Wawancara pada 31 November 2017).

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dideskripsikan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang, PPT Seruni mendapatkan anggaran dana dari APBD. Dalam pelaksanannya, dana tersebut dirasa masih kurang karena masih banyak hal atau inovasi yang ingin diciptakan oleh PPT Seruni untuk menurunkan angka kekerasan di Kota Semarang, selain itu

anggaran dana juga dirasa masih belum cukup karena jumlah kasus kekerasan setiap tahunnya tidak bisa diprediksi sehingga anggaran yang sudah dianggarkan sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataan.

### 3.2.6.3 Fasilitas

Fasilitas merupakan alat penunjang keberhasilan suatu pelayanan. Dalam implementasi dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang, fasilitas dianggap sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan Perda ini di lapangan. Peneliti melakukan observasi terhadap fenomena sumberdaya dilihat dari segi fasilitas dan memperoleh hasil yaitu fasilitas yang digunakan dalam pelaksaan Perda ini belum memadai. Hal ini diungkapkan oleh informan dalam wawancaranya sebagai berikut:

> *"Dalam pelaksanaan Perda ini, kami mencoba untuk memenuhi semua alat dan kebutuhan di lapangan. Akan tetapi, kami menganggap bahwa fasilitas yang kami punya belum cukup lengkap, mulai dari rumah, perlataan dan perlengkapan yang membantu dalam proses pencegahan. Kelemahan yang kami rasakan yaitu bahwa fasilitas yang kami berikan masih bersifat kontrak dan belum memiliki lokasi yang tetap sehingga apabila masa kontaknya habis, kami mengalami kebingungan untuk menentukan tempat rumah aman bagi korban tersebut. Selain itu tempat pelayanan yang biasa kami tempati seperti sekarang ini masih kurang memadai, dikarenakan antara ruang konseling dengan pelayanan masih 1 ruang sehingga mengganggu kenyamanan korban pada saat melakukan pengaduan maupun pelayanan lainnya."* (Wawancara pada 31 Oktober 2017).

Selain fasilitas rumah aman yang diberikan belum maksimal, juga melihat dari sisi fasilitas kantor PPT Seruni itu sendiri. Pernyataan lain disampaikan oleh informan II yaitu yang menyatakan bahwa :

> *"Syarat sebuah kantor yaitu memiliki tempat yang luas dan bisa dengan nyaman untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Tempat yang dimiliki oleh PPT Seruni sekarang ini masih sangat kecil dan tidak representatif, oleh karenanya kami selaku dinas yang menaungi PPT Seruni butuh adanya perbaikan yang lebih baik untuk bangunan PPT tersebut, karena tempatnya yang sangat sempit dan kecil, sehingga kurang maksimal dalam memberikan pelayanan."* (Wawancara 23 November 2017)

Berikut merupakan kondisi kantor PPT Seruni :

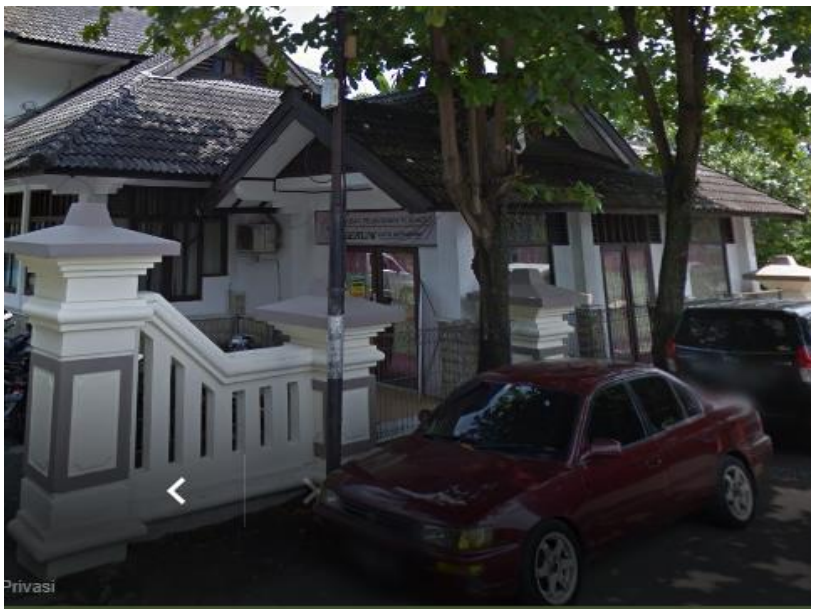


Sumber : Dokumentasi pribadi

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang dinilai belum cukup baik karena sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum tersedia secara maksimal. Selain itu, ditambah dengan

kondisi ruangan pelayanan maupun kantor dari PPT Seruni yang sempit sehingga pekerjaan yang dilakukan kurang maksimal.

### 3.2.6.4 Informasi

Informasi merupakan salah satu variabel yang terdapat di dalam indikator sumber daya. Variabel ini memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan peraturan daerah untuk sampai ke masyarakat dan untuk mengukur sejauh mana masyarakat mengetahui tentang peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Dalam penelitian ini, fenomena informasi akan dilihat berdasarkan pendapat informan terkait penyampaian informasi yang dilakukan oleh PPT Seruni.

> "*Kami sudah melakukan berbagai cara untuk dapat menyampaikan informasi terkait peraturan daerah tersebut. Adapun cara yang kami ambil yaitu dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, seminar dan melalui media cetak. Dalam hal media sosial, kami masih terkendala pengelolaan website yang masih belum maksimal dikarenakan belum ada yang mengoperasikan website tersebut secara terus menerus. Pelaksanaan berbagai cara tersebut kami lakukan secara kontinyu dan tidak terbatas waktu setiap tahun dengan melihat kondisi di lapangan seperti apa."* (Wawancara dengan Ibu Rian 23 November 2017).

Pendapat lain juga disampaikan oleh informan III yaitu dari pihak masyarakat yang menyatakan bahwa :

> *"Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum dilaksanakan secara merata mbak. Saya dan masyarakat lainnya belum melihat adanya sosialisasi yang diselenggarakan di daerah kami yaitu Kelurahan Kemijen yang dimana kelurahan ini merupakan kelurahan yang memiliki angka tertinggi untuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Sosialisasi yang dilakukan hanya dari kami masyarakat Kemijen sendiri*

*dalam hal pencegahan terhadap kekerasan perempuan."* (Wawancara dengan Pak Katno 5 Desember 2017)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat dari sisi informasi bahwa pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Semarang belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari pengakuan masyarakat yang belum menerima adanya kegiatan sosialisasi terkait kebijakan tersebut sehingga informasi yang disampaikan oleh pemerintah belum maksimal. Selain itu pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan secara konsisten ke daerah-daerah se-Kota Semarang agar penyampaian informasi merata, namun hal yang terjadi di lapangan bahwa pelaksanaan sosialisasi tersebut belum merata dan terkendala adanya anggaran yang kurang memadai.

**3.2.6.5 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan**

Pembinaan dan pengawasan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau para korban. Pembinaan dilakukan kepada para anggota untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para anggota dalam memberikan layanan yang maksimal sehingga korban atau masyarakat yang terlayani sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Selain itu agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka perlu adanya pengawasan yang dilakukan, agar tidak terjadi kesalahan. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Ninik dalam wawancara sebagai berikut :

*"Pelaksaan pembinaan yang kami lakukan yaitu berupa training terhadap para pendamping korban. Pelaksanaan training belum merata ke seluruh anggota PPT dikarenakan terkendala anggaran yang belum mencukupi untuk membiayai pelaksanaan training anggota. Kegiatan ini dilakukan*

*untuk meningkatkan kompetensi dari para anggota dalam melayani para korban. Selain itu untuk pengawasan yang kami lakukan yaitu kami memegang erat adanya aturan yang sudah disepakati bersama melalui Perda No. 5 tahun 2016 dan SOP yang masih kami pakai."* (Wawancara pada 31 Oktober 2017).

Pernyataan serupa disampaikan oleh informan kedua yang menyatakan bahwa :

*"Pelaksanaan pembinaan dilakukan secara kontinyu setiap tahun, akan tetapi setiap tahun tidak selalu sama pelaksanaannya. Seperti tahun kemarin dilakukan pembinaan terkait dengan penanganan psikis dan pendampingan terhadap hukum, lalu tahun ini dilakukan pembinaan terkait dengan BIMTEK (Bimbingan Teknologi). Sasaran dari pembinaan ini yaitu anggota PPT yang merupakan selaku pendamping korban nantinya."* (Wawancara 23 November 2017)

Selain pembinaan, juga terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan. Adapu pengawasan yang dilakukan disampaikan informan I menyatakan bahwa :

*"Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang dilakukan oleh PPT Seruni tak lepas dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur jalannya program dan kebijakan tersebut. Sistem pengawasan ini dilakukan oleh kepala PPT Seruni dan kepala masing-masing bidang itu sendiri guna melihat kinerja para anggotanya. Mengenai SOP (Standar Operasional Prosedur) kami masih mengacu kepada SOP yang lama yaitu pada tahun 2011. Untuk SOP yang baru kami belum ada dan masih di bahas untuk pembentukannya setelah peraturan walikota terbentuk."* (Wawancara pada 31 Oktober 2017).

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas dan unit pelaksana teknis dalam menjalankan kegiatannya memiliki langkah-langkah tersendiri. Dalam hal pembinaan, dinas setiap tahun melakukan training terhadap para pendamping korban yang akan terjun langsung untuk mendampingi korban dalam

menghadapi kasusnya. Pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian para pendamping dalam melaksanakn tugasnya, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memberikan dampak yang baik bagi para korban. Namun, pelaksanaan training ini mengalami kendala yaitu dalam perihal anggaran yang dikeluarkan, sehingga training ini tidak merata ke semua anggota. Pelaksanaan training ini dilakukan secara konsisten setiap tahun dengan tema yang berbeda, sehingga ilmu yang diperoleh lebih banyak untuk para pendamping. Selain itu dalam hal pengawasan yang dilakukan, dinas dan para anggota lainnta menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mereka miliki masing-masing dan mengacu kepada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang.

**3.2.6.6 Keterbukaan informasi kepada masyarakat**

Salah satu kriteria suatu lembaga dapat diketahui oleh masyarakat luas yakni dengan adanya sistem informasi yang lengkap dan mudah untuk diakses oleh masyarakat. Informasi menjadi point penting bagi suatu instansi dalam menyebar luaskan segala kebutuhan publik. Salah satunya yaitu informasi tentang pentingnya mencegah kekerasan terhadap perempuan. Adapun penjelasan sebagai berikut :

> *" Salah satu fasilitas yang kami miliki dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yaitu menyediakan sarana informasi bagi masyarakat. Sarana informasi yang kami miliki berupa website dinas yang dapat diakses di http://dp3a.semarangkota.go.id/ dan dapat diakses melalui nomor telepon (024) 76402252 maupun email dengan alamat dpppasemarang@gmail.com."* (Wawancara 23 November 2017)

Hambatan yang dialami oleh Dinas dalam memberikan informasi kepada masyarakat yaitu sebagai berikut :

> *" Terkait dengan hambatan, kadang jaringan yang kami gunakan mengalami trouble sehingga tak jarang pula website yang kami miliki tidak dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, kami mempunyai unit pelaksana teknis agar lebih mudah masyarakat melakukan pengaduan secara langsung, akan tetapi dalam realita yang terjadi, unit pelaksana teknis kami kurang tersosialisasikan dengan baik sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan PPT Seruni yang merupakan unit pelaksana teknis kami seperti pengoperasian website yang tidak berjalan dengan semestinya, layanan pengaduan yang belum terkoordinasi dengan baik dan kompetensi yang dimiliki pegawai unit pelaksana yang masih perlu ditingkatkan."* (Wawancara 23 November 2017)

Sarana informasi yang dimiliki oleh Dinas berupa website dinas yang dapat diakses di http://dp3a.semarangkota.go.id/ dan dapat diakses melalui nomor telepon (024) 76402252 maupun email dengan alamat dpppasemarang@gmail.com. Hambatan yang dialami oleh dinas dalam memberikan sarana informasi yakni kurangnya tenaga dalam pengoperasian website yang dimiliki oleh unit pelaksana teknis serta kondisi jaringan yang tidak stabil mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses informasi dengan nyaman.

### 3.2.7 Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki.

Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dalam penelitian ini meliputi :

### 3.2.7.1 Penerapan strategi dalam pelaksanaan kebijakan

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Semarang tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan oleh beberapa instansi yang ikut andil didalamnya. Dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang, dinas memiliki strategi yang dimiliki untuk melakukan kebijakan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

> *"Berbicara mengenai strategi yang kami miliki, kami menggunakan mekanisme rapat yang kami gunakan untuk membangun rasa kekeluargaan kami sehingga berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang akan kami lakukan bersama. Strategi ini menurut saya ya mba cukup ampuh untuk dapat mengumpulkan kami, sehingga mudah untuk melakukan koordinasi. Tapi tak jarang pula mbak, di dalamnya sering terjadi konflik beda pendapat sehingga hal tersebut sebisa mungkin diminimalisir bagi kami agar tidak terjadi keretakan anggota.* (Wawancara pada 31 November 2017).

Kepentingan dan kekuasaan dalam pelaksanaan kebijakan pasti ada. Hal ini diperjelas dengan wawancara sebagai berikut :

> *"Dalam pelaksanaan kebijakan ini mbak, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Pak Walikota selaku yang memberikan mandat kepada kami untuk dapat mengatasi kasus kekerasan. Secara tidak langsung kami merupakan tangan kanan dari Pak Walikota. Kepentingan dan strategi yang kami miliki yakni untuk selalu berupaya dalam melakukan pencegahan, perlindungan dan penanganan terhadap kasus kekerasan yang terjadi. Selain itu kami menggunakan SOP dalam pelaksanaak kegiatan kami. Kami bekerja sama dengan dinas yang ada di Kota Semarang, LSM, kepolisisan dan masyarakat untuk dapat bersama-sama melindungi perempuan dari tindakan kekerasan."* (Wawancara pada 31 November 2017).

#### 3.2.7.2 Pembagian peranan baik swasta maupun pemerintah dari segi kepentingan dan kekuasaan

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan menjadi tanggung jawab bagi semua pihak, baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Pelaksanaan ini dibagi sesuai dengan perananya masing-masing yakni pemerintah dan swasta. Peranan pemerintah dan swasta sama-sama sebagai lembaga pelaksana semi mewujudkan keberhasilan suatu kebijakan.

Hal ini dipertegas dengan wawancara sebagai berikut :

> *"Dalam pelaksanaan kebijakan ini, kami juga melakukan kerja sama dengan pihak swasta mba. Pihak swasta ini sangat berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan yang kami lakukan. Pihak swasta yang bekerja sama dengan kami yakni ada PT. Phapros yang mana perusahaan itu membantu kami dari segi medis. Perananan yang kami lakukan saling bertukar dan melengkapi, sehingga pelaksanaan kebijakan tetap dapat dilaksnakan dengan baik."* (wawancara tanggal 5 Desember 2017)

### 3.2.8 Karakteristik institusi yang terlibat dalam implementasi kebijakan

Karakteristik institusi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan meliputi :

#### 3.2.8.1 Budaya organisasi

Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Semarang dilakukan oleh beberapa institusi atau instansi yang ada. Institusi ini berada di bawah kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang merupakan lembaga utusan dari

Walikota Semarang. Setiap instusi memiliki karakteristik masing-masing yang mencerminkan budaya organisasinya. Hal ini diperjelas dengan wawancara sebagai berikut :

> *“ Karakter institusi selama ini kami rasakan dari kerjasama yang kami lakukan to mbak bermacem-macem, ada yang disiplin datang rapat terus, ada juga yang terlambat dan juga sama sekali tidak mengirimkan perwakilannya dalam rapat yang kami lakukan. Dari hal kecil itu saja ta mbak, kita bisa lihat bagaimana budaya yang sudah di bangun di masing-masing instansi tersebut, sehingga kelihatan dan ada ciri khasnya masing-masing. Selain itu ada juga yang tidak mau kalah dalam hal musyawarah yang kami lakukan di dalam rapat sehingga tak jarang pula kami mengalami perbedaan pendapat. Masih banyak karakter yang lain mbak, Cuma yang paling sering terjadi ya seperti itu.”* (Wawancara pada 31 November 2017).

### 3.2.8.2 Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain

Terkait dengan institusi yang terlibat di dalamnya, Dinas melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa institusi yang ada di Kota Semarang. Adapun institusi yang bekerjasama dengan Dinas dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

> *“Kami kerjasama dengan beberapa dinas mba dalam pelaksanaan kebijakan ini. Instansi yang kerjasama dengan kami seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perdagangan, LSM, masyarakat, kepolosian, pengacara, akademisi dan para psikolog.”* (Wawancara pada 31 November 2017).

### 3.2.9 Tingkat kebijakan dan responsivitas kelompok sasaran.

#### 3.2.9.1 Responsivitas Dinas P3A dalam mendorong masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan.

Kondisi kelompok sasaran di Kota Semarang yakni masyarakat yang menjadi tombak kebijakan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat atau masih perlu adanya perbaikan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana respon yang diberikan oleh pemerintah berupa kebijakan kepada masyarakat terkait penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Penjelasan mengenai respon masyarakat disampaikan dalam wawancara sebagai berikut :

> *"Wah adanya peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan saya sangat dukung mbak. Tapi kondisi yang terjadi di lingkungan saya ini, masih banyak masyarakat yang belum tau adanya keberadaan peraturan daerah tersebut. Saya pun baru tau dari mbak ini. Mungkin peraturan daerah itu belum digencarkan ya mbak, soalnya saya saja belum mengetahui adanya peraturan tersebut."* (Wawancara pada 31 November 2017).

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan II yang menyatakan bahwa :

> *"Kami sudah melakukan semaksimal mungkin upaya untuk dapat mencegah, menangani dan melindungi korban kekerasan khususnya yang dialami perempuan dengan berdasar kepada peraturan daerah tersebut. Tapi kembali lagi, kami terkendala dari segi anggaran sehingga pelaksanaan sosialiasi tidak dilakukan secara merata untuk memperkenalkan adanya peraturan daerah tersebut dan juga mengajak masyarakat yang mana masyarakat merupakan aktor juga dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan."* (Wawancara pada 31 November 2017).